

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 56 TAHUN 2011 TENTANG
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA UNIT PELAYANAN TERPADU
(UPTD) SAMSAT KABUPATEN SOLOK**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH

**FERDINAL ROSI
NPM:171000474201046**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

SOLOK

2022

NO. REGISTRASI 449/FHUK-UMMY/VI-2000

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 56 TAHUN 2011 TENTANG
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA UNIT PELAYANAN TERPADU
(UPTD) SAMSAT KABUPATEN SOLOK**

ABSTRAK

(Ferdinal Rosi, NPM : 1710004742010046. Fakultas Hukum Universitas Mahaputra
Muhammad Yamin Solok, Pembimbing I : Yulfa Mulyeni, SH. MH, Pembimbing II : Ery
Arianto, SH. MH, Hal : 73, Tahun 2022)

Pemungutan pajak diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 A, memuat bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Pasal 16 ayat (1) peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikatakan bahwa: Dalam rangka mempelancar pemungutan PKB dan/atau BBNKB Dinas pemungut bekerjasama dengan instansi terkait dan berkoordinasi dengan Daerah Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan ketentuan/pedoman yang telah ditentukan Berdasarkan hal-hal tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada unit pelayanan terpadu (UPTD) Samsat Kabupaten Solok Apa Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di unit pelayanan terpadu (UPTD) Samsat Kabupaten Solok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau penelitian yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis yang menggambarkan tentang pelaksanaan hukum di masyarakat dengan menggunakan data primer dan sekunder seperti data di peroleh dengan wawancara dan data tidak langsung dari studi kepustakaan berupa undang undang, karya ilmiah dan literature lainnya yang mendukung penelitian. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut. (1) Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada unit pelayanan terpadu (UPTD) SAMSAT Wilayah Arosuka masih belum optimal. Hal ini terlihat dari realisasi tunggakan pajak kendaraan bermotor yang masih rendah pada Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Arosuka. (2) Faktor yang mempengaruhi dalam hal ini menjadi penghambat pemungutan pajak kendaraan bermotor roda dua pada unit pelayanan terpadu (UPTD) SAMSAT wilayah Arosuka dinas pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat yakni masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak, data wajib pajak yang tidak lengkap, pemindah tanganan kendaraan bermotor tanpa di balik nama, pemilik kendaraan berpindah tempat kedaerah lain, dan penarikan kendaraan bermotor dari pihak pembiayaan tanpa ada laporan dari pihak pemilik kendaraan bermotor ataupun dari pihak pembiayaan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah Bogor Selatan*: Ghalia Indonesia, 2008.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Prenhallindo, 2001.
- Dwikora Harjo, *Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi*, , Bogor: Mitra Wacana Media, 2013.
- Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Herry Purwono., *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- John Hutagaol dkk, *Kapita Selektta Perpajaka* Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Muhammad Djafar Saidi, *Kejahatan Dibidang Perpajakan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011.
- Marihot Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, FH UII Press, cetakan pertama, 2008.
- Richard Burton dan Wirawan Ilyas, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Eresco, 1995.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- SF. Marbun, *Hukum Administasi Negara*, Yogyakarta: FH UII Press, 2012.
- Sri Pudyatmoko, *Hukum Pajak*, Yogyakarta: CV Andi offset, 2006.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2000.

Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, dan Muallifah, *Penghantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Cetakan pertama, PT Raja Grafindo Persada, 2015.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

C. Sumber lain

https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_administrasi_manunggal_satu_atap, diakses pada tanggal 10 Desember 2020, jam 13.22